



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SEMBORO
JL. KAMARDIKAN NO. 01 SEMBORO ☎ (0336) 441911 JEMBER 68157

KEPUTUSAN CAMAT SEMBORO
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 02 /35.09.07/2018

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Semboro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Kecamatan Semboro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 02 Januari 2018



NIP. 19670503 199901 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1 Prosentase masyarakat yang membutuhkan pelayanan	$\frac{\text{Jumlah total pelayanan masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah total masyarakat yang membutuhkan pelayanan}} \times 100\%$	Sekretariat Kasie Pelayanan Umum	APBD
2	Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan Desa	1 Prosentase Peningkatan Koordinasi kewilayahan dan pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah hasil koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh dinas sektoral dan desa}}{\text{Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa}} \times 100\%$	Sekretariat Kasie Pemerintahan Kasie Pembangunan Masyarakat dan Kesos Kasie Pelayanan Umum Kasie Trantib	APBD